




MIND
JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
E-ISSN : 2809-5022
Tersedia Secara Online Pada Website : <https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalMIND>



Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal

HELMI SURYANA SIREGAR

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Graha Nusantara
helmiputrisiregar@gmail.com

 <https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v4i1.381>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh perkawinan dini terhadap pendidikan anak di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Dengan latar belakang prevalensi perkawinan dini di desa tersebut, penelitian ini mengkaji dampaknya terhadap aspek pendidikan anak dalam keluarga yang mengalami perkawinan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung, penyebaran angket kepada 20 responden yang telah menikah dini, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan bidan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan dini di Desa Widodaren terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan motivasi yang bervariasi, termasuk keinginan pribadi dan tekanan sosial, sering kali saat masih bersekolah. Dampaknya terhadap pendidikan anak mencakup kurangnya dukungan dari orang tua dalam aspek perhatian dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan dini memiliki pengaruh sedang terhadap pendidikan anak di Desa Widodaren, dengan implikasi bahwa perlu adanya intervensi dan dukungan lebih lanjut untuk keluarga yang mengalami perkawinan dini agar dapat meningkatkan perhatian terhadap pendidikan anak. Perlunya edukasi dan sosialisasi lebih luas mengenai dampak perkawinan dini terhadap pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga, serta pengembangan program pendidikan orang tua dan anak yang berfokus pada keluarga dengan latar belakang perkawinan dini.

Riwayat Artikel:

Diterima : 22/01/2023
Revisi : 25/01/2024
Disetujui : 31/01/2024

Penulis Korespondensi :

helmiputrisiregar@gmail.com
(Helmi Suryana Siregar)

Kata Kunci : Perkawinan Dini, Pendidikan Anak, Dukungan Orang Tua.



A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan akad yang sangat kuat, seperti yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, menandakan bahwa menjalankannya merupakan bagian dari ketaatan kepada perintah Allah (Mahmudah & Saepullah, 2022). Indonesia, dengan keragaman suku bangsa dan agamanya, mengatur perkawinan secara umum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menuntut sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing (Departemen Agama & No, 1 C.E.). Dalam Islam, hukum perkawinan dibedakan menjadi lima, mulai dari diperbolehkan hingga haram, tergantung pada kondisi individu yang berkeinginan menikah (Cahyani, 2020).

Dalam hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan non-muhrim, menetapkan hak dan kewajiban, serta saling tolong-menolong (Alam, 2021). Pernikahan dalam Islam diatur oleh syariat sebagai akad antara calon suami dan isteri untuk memenuhi kebutuhan biologis (Musyafah, 2020; Nursafitri, 2016). Rasulullah menganjurkan bagi yang mampu untuk menikah guna menjaga kehormatan dan mengekang hawa nafsu, sementara yang belum mampu disarankan berpuasa (ISLAMI, n.d.).

Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia diuraikan oleh Prawirohamidjojo melalui tiga unsur: ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, menunjukkan pentingnya integrasi fisik dan emosional. Menurut Kompilasi Hukum Islam (Prawirohamidjojo, 1986), perkawinan merupakan ibadah dan sunnah Nabi yang mendukung kebutuhan manusia secara rohani dan jasmani.

Masalah perkawinan dini menjadi sorotan khusus, dimana Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan batasan minimal usia perkawinan, yang bertujuan menghindari perkawinan di bawah usia minimal yang dianggap sebagai perkawinan dini (Departemen Agama & No, 1 C.E.). Meskipun dalam Islam tidak terdapat batasan usia perkawinan yang spesifik sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, peraturan Indonesia menetapkan batasan usia untuk mencegah dampak negatif perkawinan dini, termasuk masalah kesehatan fisik dan mental serta kesiapan dalam mendidik anak (T. Hidayat, 2022; Ridwan, 2015)

(Almahisa & Agustian, 2021) menegaskan Islam melarang pernikahan sebelum baligh karena belum siap memenuhi tujuan esensial pernikahan. (Triadhari et al., 2023) menyoroti risiko kesehatan, ekonomi, dan psikologis dari pernikahan dini, menunjukkan perlunya kematangan fisik, mental, dan ekonomi dalam membentuk keluarga.

Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan batasan usia perkawinan di Indonesia, yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Ini mencerminkan prinsip bahwa calon pasangan harus secara matang siap untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sehat, menghindari perceraian dan mendapat keturunan yang baik (Liman et al., 2021).

Pendidikan, sebagai bagian penting dari kehidupan, didefinisikan oleh (Rafid, 2018) sebagai upaya membina kepribadian sesuai nilai masyarakat. (R. Hidayat & Wijaya, 2016; Subiyakto & Mutiani, 2019) menekankan pada pendidikan sebagai bimbingan untuk kedewasaan, baik secara individu maupun sosial. Pendidikan agama, menurut (Hasan & Aziz, 2023), bertujuan membentuk kepribadian berdasarkan nilai-nilai Islam.

Mengingat pentingnya pernikahan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sehat, pernikahan dini yang terjadi khususnya di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi fokus penelitian ini untuk mengeksplorasi pengaruhnya terhadap pendidikan anak dalam lingkungan keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan (Sudijono, 2016). Penelitian dilaksanakan di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, yang dikenal dengan praktek perkawinan dini. Desa ini terletak sekitar 56,2 km dari Kecamatan Sinunukan dan 111,2 km dari Panyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, dengan penduduk sebanyak 625 jiwa dalam 130 KK, mayoritas beragama Islam (95%). Populasi penelitian meliputi 20 individu dari masyarakat Desa Widodaren yang telah melakukan pernikahan dini. Mengikuti saran (Suharsimi, 2006), seluruh populasi dijadikan sampel mengingat jumlahnya kurang dari 100. Data primer diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari Kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Widodaren.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung ke lokasi penelitian, penyebaran angket dengan berbagai alternatif jawaban kepada responden, dan wawancara dengan stakeholders terkait, termasuk keluarga yang melakukan pernikahan dini (Sudijono, 2016).

Setelah diperoleh, Data kualitatif diuraikan secara detail, sementara data kuantitatif diolah menggunakan tabel persentase dengan rumus $P = F/N \times 100\%$, dimana P adalah persentase, F merupakan frekuensi responden yang menjawab, dan N adalah jumlah sampel (Sudijono, 2016).

Kemudian data dianalisa melalui Korelasi antara variabel X (independen) dan Y (dependen) menggunakan korelasi Product Moment. Koefisien korelasi (r) diinterpretasikan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Sudijono (2015), dengan $dk = n - 2$ untuk menentukan signifikansi.

C. HASIL PENELITIAN

Prosedur penelitian ini melibatkan beberapa tahapan krusial. Tahap awal meliputi observasi langsung di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak. Selanjutnya, angket disebarkan kepada responden yang telah ditentukan, diikuti dengan wawancara terhadap individu-individu yang relevan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Data yang terkumpul melalui dokumentasi, angket, dan wawancara kemudian diolah. Data dokumentasi, seperti yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa, diuraikan secara terperinci, sementara data dari angket ditabulasikan untuk mengidentifikasi persentase respons terhadap pertanyaan yang diajukan. Data wawancara diinterpretasikan untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks pernikahan dini di lokasi penelitian (Abubakar, 2021).

Analisis data menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menikah dini sejak 20 tahun yang lalu, dengan motivasi yang bervariasi mulai dari keinginan sendiri hingga paksaan dari orangtua. Sebagian besar responden menyatakan menyesal

telah menikah di usia muda, namun mengakui bahwa mereka telah mempertimbangkan keputusan mereka dengan matang.

Dalam konteks pendidikan anak, temuan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Meskipun sebagian besar merasa siap bertanggung jawab atas pernikahan dini, mereka kerap kali menemui kesulitan dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar anak-anak mereka.

Skor yang diperoleh dari jawaban responden menunjukkan bahwa ada kesulitan signifikan dalam aspek pendidikan anak di kalangan orang tua yang menikah muda. Hal ini terlihat dari kemampuan yang terbatas dalam menyediakan sarana pendidikan, mengatasi kesulitan belajar, dan meningkatkan motivasi serta prestasi belajar anak.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan berbagai pihak di Desa Widodaren mengungkapkan berbagai perspektif terkait pernikahan dini dan dampaknya. Kepala Desa Widodaren, Bapak Candra, menyoroti dampak sosial pernikahan dini dalam komunitas, dimana stigma dan pandangan negatif sering muncul terhadap individu yang menikah muda, terutama jika mereka masih dalam usia sekolah (Candra, 2021). Beliau menekankan bahwa tingkat pendidikan yang rendah sering kali berkontribusi pada kecenderungan pernikahan dini, yang diperparah oleh kebiasaan putus sekolah dan bekerja di usia muda (Candra, 2021).

Bapak Sofyan, seorang responden yang menikah muda, berbagi pengalamannya tentang kesulitan dalam mendidik anak. Beliau mengakui kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak dan kesabaran dalam menghadapi tangisan anak (Sofyan, 2021).

Ibu Dian, seorang bidan di desa, menyoroti risiko biologis pernikahan dini, termasuk ketidakmatangan organ reproduksi yang bisa menyebabkan komplikasi serius hingga kematian saat melahirkan (Dian, 2021). Ibu Dian juga mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan trauma psikologis pada orang tua muda yang belum siap menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua (Dian, 2021).

Seorang tokoh masyarakat, Bapak Afdar, menekankan bahwa keluarga yang menikah muda sering kali kesulitan memberikan pendidikan dan bimbingan agama yang adekuat kepada anak-anak mereka, sebagian besar karena keterbatasan pengetahuan dan waktu (Afdar, 2021). Meskipun ada niat untuk mendidik anak, keterbatasan kemampuan dan waktu sering kali menjadi penghalang (Afdar, 2021).

Wawancara ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini membawa berbagai tantangan, baik dari segi sosial, biologis, psikologis, maupun pendidikan anak. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman orang tua muda, bersama dengan stigma sosial, berkontribusi pada kompleksitas masalah ini.

D. PEMBAHASAN

Analisis data menunjukkan adanya korelasi sedang antara pernikahan dini (Variabel X) dan pendidikan anak (Variabel Y) di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Korelasi ini ditentukan melalui perhitungan r product moment, dengan nilai r_{xy} sebesar 0,57. Nilai ini, menurut skala interpretasi (Suharsimi, 2006), menandakan bahwa korelasi antara kedua variabel berada dalam kategori sedang, yaitu $0,400 < r < 0,599$. Dengan demikian, hipotesis bahwa pernikahan dini memiliki pengaruh terhadap pendidikan anak di Desa Widodaren dapat diterima.

Penelitian ini mengungkap bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman orang tua yang menikah muda berdampak pada kemampuan mereka dalam memberikan pendidikan dan bimbingan yang memadai kepada anak-anak mereka. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali menyebabkan orang tua menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembelajaran anak, baik secara akademis maupun sosial-emosional (Amanda et al., 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini tidak hanya membawa konsekuensi pada aspek reproduksi dan sosial, tapi juga pada aspek pendidikan anak. Keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini cenderung mengalami keterbatasan dalam memberikan dukungan pendidikan yang efektif kepada anak-anak mereka, yang berdampak pada prestasi belajar dan pengembangan potensi anak (Susyanti & Halim, 2020).

Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini, termasuk program pendidikan orang tua dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tersebut, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Desa Widodaren.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis data dan pembahasan yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diambil. Mayoritas kasus perkawinan dini di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, terjadi lebih dari dua dekade lalu, seringkali dimulai dari keinginan pribadi saat masih berada di bangku sekolah. Ini menandakan adanya kekurangan dalam pengetahuan dan pengalaman terkait perkawinan dan konsekuensinya. Lingkungan keluarga yang terbentuk dari perkawinan dini di Desa Widodaren cenderung kurang dalam memberikan dukungan terhadap pendidikan anak, baik dalam perhatian maupun pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan. Perkawinan dini berpengaruh signifikan terhadap pendidikan anak, dengan keterbatasan yang dihadapi oleh orang tua dalam berbagai aspek, termasuk perhatian terhadap pendidikan anak.

Meskipun perkawinan dini tidak dilarang dalam Islam, regulasi hukum perkawinan dan Undang-Undang di Indonesia membatasi praktik ini untuk mencegah potensi kerugian, termasuk risiko perceraian. Oleh karena itu, keluarga di Desa Widodaren disarankan untuk mempertimbangkan regulasi ini dalam membuat keputusan terkait perkawinan. Orang tua di Desa Widodaren diharapkan dapat mencegah perkawinan dini dalam keluarga, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada kesejahteraan anak dan keluarga. Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Widodaren memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dampak negatif dari perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga, serta mendorong pendekatan yang lebih bijak dalam membuat keputusan terkait perkawinan.

REFERENSI

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Alam, D. W. S. (2021). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Abekhalan Dan Implikasinya Pada Calon Pengantin. *ASA*, 3(2), 65–85.

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537–547.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Departemen Agama, R. I., & No, U.-U. (1 C.E.). *Tahun 1974*. Jakarta.
- Hasan, M. S., & Aziz, A. (2023). Kontribusi Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Sosial Emosional Peserta Didik Di MTs Salafiyah Syafiiyah Tebuireng Jombang. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 143–159.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2016). *Ilmu pendidikan Islam: menuntun arah pendidikan Islam di Indonesia*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56–67.
- ISLAMI, B. (n.d.). *KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF*.
- Liman, P. D., Latif, B., Azisa, N., Sapiddin, A. S. A., Aswan, A., Naha, M. D. R. P., & Kadarudin, K. (2021). Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Mahmudah, M., & Saepullah, U. (2022). Hakikat Keluarga Muslim dan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Fusion*, 2(08), 655–668.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nursafitri, I. (2016). Memahami Pernikahan Dalam Islam. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Rafid, R. (2018). Konsep Kepribadian Muslim Muhammad Iqbal Perspektif Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengembangan Dan Penguatan Karakter Generasi Milenial. *E-Jurnal Mitra Pendidikan*, 2(7), 711–718.
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–30.
- Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). Internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 137–166.
- Sudijono, A. (2016). *Pengantar evaluasi pendidikan, Cetakan ke-15*. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In *Rineka Cipta*.
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.